BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu akan menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat memperkaya teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan yaitu :

Alip Susilowati Utama (2023) yang berjudul "Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu". Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang indikatornya terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijkan, komunikasi, ciri badan pelaksana, lingkungan, dan sikap para pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini memperoleh hasil yakni dalam Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni atau bedah rumah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 ini sudah berjalan dengan baik dan optimal, kinerja

dari program tersebut dapat dirasakan hasilnya dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan atau mendapatkan program ini.[1]

Bintari Laras Anggraini dan Badrudin Kurniawan (2021) dengan Judul "Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban". Penelitian ini berfokus pada Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada teori Leo Agustino meliputi sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana dan prasarana, teknologi, finansial, serta regulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan data sekunder yang melalui buku, jurnal, skripsi, regulasi, dokumentasi, dan wawancara. Pada penelitian ini memperoleh hasil dalam evaluasi program rehabilitas rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Tuban menunjukkan belum optimal karena masih terbatasnya sumber daya aparatur untuk tenaga teknis dan tenaga pengawas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, indikator yang dilakukan belum menyeluruh, dan belum terpenuhinya indikator sarana dan prasarana teknologi dalam mendukung kinerja program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu ditemukan masalah bahwa dalam proses kebijakan diperlukannya suatu evaluasi agar dapat melihat kebijakan program yang sudah dijalankan tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum

---

[1] Alip Susilowati Utama. 'Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Atau Bedah Rumah Tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu'. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*. 9.1 (2023). 36–48 <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.3853>.

dan dengan adanya eavaluasi ini diharapkan agar kedepannya suatu program akan berjalan semakin baik lagi. Maka dari itu penelitian berfokus pada Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Dunn yaitu efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

2.2. Kebijakan

Secara etimologi, istilah kebijakan barasal dari kata "bijak" yang berarti "selalu menggunakan akal budidaya, pandai, dan mahir". Selanjutnya dengan memberikan imbuhan ke- dan- an, maka kata kebijakan berarti "rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan.

Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.[2] Secara umum Kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan yang dihasilkan atau direncanakan bertujuan untuk memberikan efek perbaikan terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi.

---

[2] Adimas Wisnu Putra, Syahrani, and Cathas Teguh Prakoso. 'Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 46 Tahun 2011)'. *EJournal Administrasi Negara*. 8.1 (2020). 8812–24.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah negara kebijakan dianggap rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Menurut *Lester* dan *Steward* di kutip dalam buku Riant Nugroho yang berjudul "Metode Penelitian Kebijakan", mendefinisikan kebijakan sebagai suatu proses serangkaian pola kegiatan atau keputusan pemerintah yang dirancang untuk mrngatasi beberapa masalah publik, baik yang nyata maupun yang dibayangkan.[3]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

Pengambilan sebuah kebijakan harus memerlukan tahap-tahap dalam pengambilan kebijakan. Tahap-tahap pengambilan kebijakan ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip dasar dari permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa

---

[3] Riant Nugroho. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hal 3.

yang akan diterapkan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat dan menentukan kebijakan yakni:

1. Adanya tujuan, yakni adanya sebuah tujuan yang ingin di capai, melalui usaha-usaha yang telah di sepakati dengan bantuan faktor pendukung yang ada atau yang diperlukan.
2. Adanya rencana yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Adanya program, yaitu cara yang telah disepakati dan mendapat persetujuan serta pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Adanya keputusan, yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program yang sudah ada.
5. Dampak, yakni pengaruh yang terjadi atau timbul dari suatu program dalam masyarakat.[4]

[4] Agung Aditama. 'Pengaruh Kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2013 – 2018)'. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*. 2018. 13.

Tahap-tahap yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan publik antaralain:

1. Penentuan Agenda Identifikasi Masalah

   Istilah agenda dalam kebijakan publik, atara lain di artikan sebagai daftar prihal atau masalah untuk pejabat pemerintahan, dan orang-orang diluar pemerintahan yang terkait dengan para pejabat tersebut.

2. Perumusan Alternatif Kebijakan

   Perumusan kebijakan menunjukkan pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan.

3. Penetapan Kebijakan

   Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia.

4. Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan

   Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan bersangkut paut degan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebiajkan tertentu.

5. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Evaluasi atau Penilaian Kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan.[5]

2.3. Evaluasi Kebijakan

2.3.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penilaian. Evaluasi juga sering dipandang sebagai bagian akhir dalam suatu proses kebijakan. Namun pada umumnya evaluasi ini hanya tertuju pada kebijakan yang telah terimplementasikan, padahal sebenarnya evaluasi juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi dan efek atau dampak kebijakan.[6]

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Evaluasi juga menilai keterkaitan antar teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang di perkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan atau program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang di tuju.[7]

---

[5] Intan Fitri Meutia. *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: CV. Anugra Utama Raharja. 2017. Hal 15-16.

[6] Nurhayatul Jannah. 'Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013'. 2016. 105.

[7] Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative. 2021. Hal 111.

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu di evaluasi. Evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan di peroleh rekomendasi apakah kebijakan dapat di lanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus di hentikan.

Evaluasi Kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukakn jika suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu, untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampak suatu kebijakan tentu diperlukan selang waktu tertentu.[8]

Menurut *Lester* dan *Steward* dalam buku Leo Agustino evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang di buat. Namun pada dasarnya dalam melakukan evaluasi kebijakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksana) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.

[8] Nurhayati Mustari. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogykata: Leutikaprio. 2015. Hal 227.

2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Fungsi evaluasi ini memfokuskan diri pada substansi dari kebijkan publik yang ada.
3. Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Evaluasi kebijkan di upayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.[9]

Menurut *Dunn* evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi juga berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Indikator yang digunakan dalam evaluasi kebijakan menurut *Dunn* antara lain:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang di harapkan atau mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
3. Pemerataan, berkenaan dengan kebijakan yang berorientasi pada akibatnya atau usaha secara adil di distribusikan dalam masyarakat.

[9] Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2017. Hal 163-164.

4. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

5. Ketepatan, berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.[10]

2.3.2. Fungsi Evaluasi

Menurut *Dunn* di kutip dari buku Leo Agustino bahwa Evaluasi Kebijakan memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.[11]

---

[10] William Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Cetakan Kelima*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2013. Hal 608.
[11] Leo Agustino. Op. Cit. Hal 175-176.

2.3.3. Pendekatan Evaluasi

Menurut *Dunn* di kutip dari buku Leo Agustino bahwa ada tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan yakni:

1. Evaluasi Semu

   Evaluasi Semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secar keseluruhan.

2. Evaluasi Formal

   Evaluasi Formal adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang dasari tujuan formal program kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

   Evaluasi Keputusan Teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.[12]

---

[12] Leo Agustino. Op. Cit. Hal 178-179.

2.3.4. Kendala Evaluasi

Proses kegiatan evaluasi menghadapi berbagai kendala di lapangan. Akibatnya evaluasi tidak sepenuhnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kendala-kendala itu adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan wewenang untuk melakukan evaluasi
2. Tumpang tindih fungsi antar instansi
3. Tumpang tindih fungsi evaluasi antar lembaga pengawasan
4. Tidak adanya proses lanjutan dari hasil evaluasi
5. Biaya.[13]

2.4. Rumah Tidak Layak Huni

2.4.1. Pengertian Rumah

Rumah adalah sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal pada jangka waktu tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dinyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sebagaimana pengertian rumah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut kita dapat melihat bahwa fungsi rumah sangatlah beragam tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung saja, akan tetapi lebih dari itu, rumah bisa menjadi aset dan bahkan

[13] Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika. 2016. Hal 221-223.

bisa menjadi cerminan mengenai kedudukan atau status sosial penghuninya dalam lingkungan masyarakat luas.[14]

2.4.2. Jenis dan Tipe-tipe Rumah

Terdapat berbagi macam jenis dan tipe tempat tinggal manusia. Bertambahnya penduduk dan semakin langkahnya lahan yang tersedia untuk membangun rumah mendorong manusia semakin kreatif dalam menciptakan jeni-jenis hunian. Berbicara tentang hunian atau tempat hunian atau tempat tinggal, pada dasarnya hunian tempat tinggal manusia adalah rumah. Adapun jenis dan tipe-tipe rumah sebagai berikut:

a. Rumah Sederhana

Rumah Sederhana adalah tempat tinggal layak huni yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Rumah sederhana terbagi menjadi 2 tipe yaitu:

1. Rumah Gandeng atau Rumah Kopel, adalah dua buah rumah yang bergandengan, dan masing-masing memiliki kapling sendiri. Pada rumah gandeng atau rumah kopel, salah satu dinding bangunan induk saling menyatu.
2. Rumah Deret, adalah beberapa rumah yang bergandengan antara satu unit dengan unit lainnya. Pada rumah deret, salah satu atau kedua dinding bangunan induknya menyatu dengan dinding

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

bangunan induk lainnya. Dengan sistem rumah deret, unit-unit rumah tersebut menjadi satu kesatuan. Pada rumah deret, setiap rumah memiliki kapling-kapling sendiri.

b. Rumah Sangat Sederhana

Rumah Sangat Sederhana adalah rumah tinggal tidak bersusun dengan luas lantai 21 m^2 sampai dengan 36 m^2. Suatu rumah sangat sederhana sekurang-kurangnya harus memiliki kamar mandi dan WC dan ruang serbaguna. Rumah sangat sederhana umumnya berupa rumah deret guna memaksimalkan penggunaan lahan perumahn yang terbatas. Rumah sederhana memiliki denah berbentuk empat persegi panjang.

c. Rumah *Maisonet*

Maisonet berasal dari kata *mai-son-ette*. *Meisonet* adalah suatu rumah kecil semacam apartemen yang terdiri dari dua lantai atau lebih, dengan pintu masuk sendiri langsung dari luar. *Maisonet* adalah rumah sederhana berlantai dua, dan berupa rumah deret. *Maisonet* merupakan fungsi hunian dengan ketinggian dua lantai. Karena bertingkat dua, maka rumah *maisonet* menjadi tipe standar dari tempat tinggal bertingkat rendah dengan kapasitas hunian yang tinggi.

d. Rumah Susun

Rumah Susun pada dasarnya adalah apartemen versi sederhana. Rumah susun adalah kelompok rumah yang dibangun sebagai bangunan gedung bertingkat. Rumah susun dibangun dalam suatu bangunan yang secara fungsional disusun dalam arah horizontal maupun vertikal.[15]

2.4.3. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Secara umum pengertian Rumah Tidak Layak Huni adalah dengan membandingkan kondisinya. Rumah Tidak Layak Huni merupakan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian yang layak huni, baik secara teknis maupun non teknis. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasana Lingkungan, dimana maksud dari Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Dilihat secara umum rumah tidak layak huni yaitu hunian atau tempat tinggal individu maupun keluarga yang tidak memenuhi standar atau kriteria kelayakan hunian. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan permukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

[15] Dylan Trotsek. ‘Perumahan Dan Permukiman’. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 9. 2017. 23–76.

2.4.4. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Kriteria dari Rumah Tidak Layak Huni antara lain:

a. Konstruksi bangunan membahayakan
b. Standar luas ruang < 9 m^2 per orang
c. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan, dan rumbai
d. lantai dari papan bahan tidak permanen attaupun lantai dari tanah
e. Pencahayaan alami kurang (remang-remang atau gelap pada siang hari)
f. Penghawaan tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi)
g. Kelembaban ruang tinggi (akibat pentilasi dan pencahayaan)
h. Terletak di daerah membahayakan
i. Air bersih tidak memenuhi standar dan sanitasi buruk

2.4.5. Syarat-Syarat Pengajuan Berkas Rumah Tidak Layak Huni

Pada kasus Rumah Tidak Layak Huni yang ingin mendapat bantuan harus melengkapi persyaratan sebagai penerima bantuan. Adapun Syarat-Syarat Pengajuan Berkas Rumah Tidak Layak Huni yaitu:

a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
d. Sertifikat Kepemilikan Tanah
e. Mengisi Surat Permohonan
f. Foto Eksisting Rumah (4 sisi depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan. Berwarna)

g. Surat Keterangan Miskin

h. Rekomendasi dari Desa

i. Rekomendasi dari Kecamatan

2.4.6. Alur Pengurusan Rumah Tidak Layak Huni

Secara prosedur, warga dapat berkoordinasi dengan pihak Kelurahan sesuai domisili untuk diusulkan sebagai peneriman manfaat program. Adapun alur pengurusan rumah tidak layak huni sebagai berikut**:**

a. Membuat surat permohonan secara mandiri

b. Menyiapkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan

c. Mengurus Surta Keterangan Miskin di Kantor Desa/Kantor Lurah

d. Meminta Rekomendasi dari Kantor Desa/Kantor Lurah

e. Meminta Rekomendasi dari Kantor Camat

f. Menggabungkan semua dokumen ke dalam satu berkas yang disertai sampul depan

g. Menyerahkan berkas proposal ke Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai domisili.[16]

2.5. Program Rumah Tidak Layak Huni

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni merupakan bentuk pelayanan sosial yang dilakukan pemerintah sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Program ini diselenggarakan secara desentralisasi

[16] Rumah. Com. https://www.rumah.com/panduan-properti/rtlh-adalah-74194. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.

dengan melibatkan peran masyarakat sejalan dengan adanya keterlibatan warga negara mengacu pada partisipasi keterlibatan warga dalam urusan publik.

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni bentuk upaya dalam penanggulangan kemiskinan terpadu yang menyentuh akar kemiskinan, mencakup perubahan sikap, perbaikan, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang sehat, peningkatan status ekonomi masyarakat miskin. Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni juga merupakan stimulan bagi masyarakat penerima yang selanjutnya membutuhkan swadaya masyarakat dalam rangka keberhasilannya. Sumber-sumber pendanaannya berasal dari pemerintah melalui Kemensos, Dana dari Provinsi, Dana dari Kabupaten/Kota, Dana dari Desa, maupun piak-pihak lain. Pemerintah pusat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPerkim) memberikan Batuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni atau bedah rumah adalah salah satu program dari pemerintah dengan terget masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni.

Program dari Pemerintah ini dimulai dari pendataan oleh Pemerintah Daerah setempat, mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraannya pihak Dinas tersebut berharap bahwa setiap daerah dapat memiliki data yang pasti mengenai jumlah Rumah Tidak Layak Huni di daerahnya. Setiap daerah harus dapat melakukan pendataan yang tepat dan akurat dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan ini.

2.6. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang di teliti.[17] Penelitian ini akan membahas tentang Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji indikator evaluasi kebijakan dengan menggunakan Teori *Dunn* yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan uraian kerangka diatas berikut peneliti menggambarkan bagan kerangka pikirnya melalui gambar berikut ini.

Bagan 2.1
Kerangka Pikir

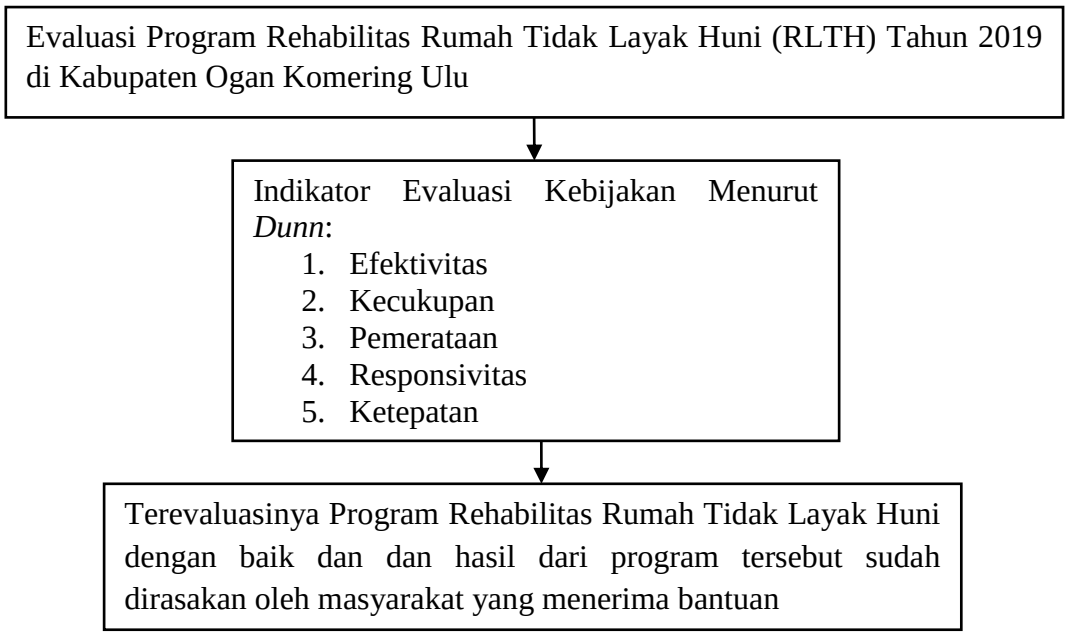

[17] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015. Hal 60.